



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR: 449.4/16 TAHUN 2023

TENTANG
KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA JUNGSEMI TAHUN 2023

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI ,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran kegiatan pelayanan Kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang pelayanan dasar kesehatan maka perlu ditingkatkan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Posyandu;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam Posyandu perlu dibentuk dan diangkat Kader Posyandu yang melaksanakan tugas di masing-masing Pos Pelayanan;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana di maksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang terdiri :

1. Kader Posyandu Balita

Sebanyak 20 (dua puluh) orang Kader yang tersebar dalam 4 (empat) Pos yaitu :

1. Posyandu Tanjungsari I 5 orang Kader;
2. Posyandu Tanjungsari II 5 orang Kader;
3. Posyandu Tanjungsari III 5 orang Kader;
4. Posyandu Tanjungsari IV 5 orang Kader;

2. Kader Posyandu Lansia

Sebanyak 4 (empat) Orang

3. Kader Posyandu Kelas Bumil

Sebanyak 3 (tiga) orang.

KEDUA : Kader Posyandu Desa Jungsemi sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut;

Kader Posyandu Balita

No	Nama	Alamat	Posyandu Balita
1	TUMINAH	RT 003/004	Tanjungsari I
2	DEFI NINGTIYAS	RT 002/001	Tanjungsari I
3	ISMAIYAH	RT 001/001	Tanjungsari I
4	MASLIKHAH	RT 001/001	Tanjungsari I
5	NUR SITA HANDAYANI	RT 003/002	Tanjungsari I
6	SITI HAJAR ISTIQOMAH	RT 003/004	Tanjungsari II
7	KHUROIROH	RT 004/002	Tanjungsari II
8	SRI MARYANI	RT 004/001	Tanjungsari II
9	NUR MUJIANAH	RT 004/001	Tanjungsari II
10	AYU INNA QORIAH	RT 001/002	Tanjungsari II
11	MASIROH	RT 005/002	Tanjungsari III
12	TAFRICHAH	RT 005/002	Tanjungsari III
13	SITI KHAMIDAH	RT 002/002	Tanjungsari III
14	ISMININGSIH	RT 004/002	Tanjungsari III
15	ENDANG PUJI ASTUTIK	RT 003/002	Tanjungsari III
16	MUSAFAROH	RT 001/003	Tanjungsari IV
17	SITI AISYAH	RT 003/004	Tanjungsari IV
18	SUSIYANTI	RT 001/004	Tanjungsari IV
19	KHOIRIYAH	RT 001/003	Tanjungsari IV
20	SHODIQOH	RT 002/002	Tanjungsari IV

Kader Posyandu Lansia

No	Nama	Alamat	Posyandu Lansia
1	NUR MUJIANAH	RT 004/001	Tanjungsari
2	ALIS RAHMAWATI	RT 006/001	Tanjungsari
3	DEFI NINGTIYAS	RT 004/002	Tanjungsari
4	SULASIH	RT 004/002	Tanjungsari

Kader Posyandu Kelas Bumil

No	Nama	Alamat	Posyandu Kelas Bumil
1	SALIMAH	RT 001/001	Permata Hati
2	MUKMINAH	RT 004/001	Permata Hati
3	SUKIDAH	RT 004/001	Permata Hati

KETIGA : Tugas Kader Posyandu yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, lansia dan Ibu Hamil di wilayah Desa Jungsemi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam usaha peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat;
3. Melakukan bimbingan terhadap ibu dan balita, lansia dan ibu hamil;
4. Menyelesaikan semua administrasi yang berkaitan dengan pelayanan Posyandu;
5. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Posyandu sesuai dengan wilayah Pos masing-masing.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSHIYANTO